



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN**  
Tempat lahir : Purwokerto  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 29 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum GSBP Blok G-3 RT.002 RW.009, Desa Sidabowa, kec. Patikraja, Kab. Banyumas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SI

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dody Prijo Sembodo S.H, M.H, Hangsi Priyanto, SH, dan Prih Utami, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Satria Keadilan, Beralamat di Jl Gerilya Barat Nomor 15 Bojong Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, telp. 181328927000 dengan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 Mei 2023 Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwt tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Mei 2023 Nomor 103/Pid.B/2023/PN Pwt tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA bin RAGIL SAMINGAN beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah –olah isinya benar dan tidak dipalsua"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor 434210173101 tanggal 26 November 2021.
  2. 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan a.n Debitur Sdr.RATNA IKA PALUPI;
  3. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor : 1069 tanggal 29 November 2021;
  4. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza Velos Nopol : R-1220-SR tahun 2018 warna hitam metalik;
  5. 1 (satu) Bendel Fotocopy perjanjian mitra kerja PT. Mandiri Andalan Utama nomor 057/HRD-MANU/MITRA/II/2018, tanggal 20 Februari 2018

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Akta otentik berupa Sertifikat jaminan fidusia Nomor.:W13.00899879.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 7 Desember 2021 dengan objek jaminan 1 (satu) unit Kbm AL NEW Inova venturer 24 MT, warna hitam metalik, tahun 2018, No.Pol.: R-1220-SR, Noka : MHKM5EA4JJK025336, Nosin : 1NRF396462, STNK An. BENY MULYONO, sesuai kontrak perjanjian pembiayaan nomor 434210173101.
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran DP Rp.26.000.0000 ( dua puluh enam juta rupiah) warna merah muda tanggal 25 November 2021
8. 1 (satu) lembar serah terima kendaraan PERSADA LUXE MOBILINDO,Tanggal 25 November 2021 yang di tanda tangani oleh Sdr SADHU.
9. 1 (satu) Unit Monitor Merk BENQ warna hitam beserta Ncomputing
10. 1 buah keyboard merk Logitec warna hitam
11. 1 (satu) buah Mouse merk HP warna hitam
- Dikembalikan ke PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto melalui saksi TIKANURUL HIKMAH Als TIKANURUL**
12. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
13. 1 (satu) lembar pelunasan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
14. 1 (satu) lembar uang muka dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
15. 1 (satu) lembar perintah transfer dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
16. 1 (satu) lembar gesekan noka / nosin dengan tanda tangan yang di palsu oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
17. 1 lembar surat pernyataan NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN
18. 1 (satu) Bendel hasil audit tertanggal 16 Maret 2022
- Tetap terlampir dalam berkas perkara .**
19. 1 (satu) buah Stempel bertuliskan PERSADA LUXE MOBILINDO

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin no rek 3502011136 tahun 2018. A.n HERMAN

21. 1 (satu) buah sertivikat Vaksin warna kuning tahun 2019 a.n HERMAN

22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin no rek 3502011136 tahun 2020. A.n HERMAN

**Dikembalikan kepada saksi Herman**

23. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type M31 warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan ( Pledoi ) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan ( Pledoi );

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **NANDA HARJA YUDANTO AIs NANDA Bin RAGIL SAMINGAN** pada hari yang tidak diingat lagi Pada tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.28 Wib, Pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto Alamat Jl. Komplek pertokoan PCW Blok A no. 5A-5B Jl. Hr. Boenyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dengan surat perjanjian mitra kerja nomor :057/HRD-MANU/MITRA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang terdakwa yang merupakan karyawan Osorsing yang ditempatkan oleh PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA di PT CIMB NIAGA AUTO Finance Cabang Purwokerto sebagai sales.
- Bahwa pada sekira tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari selaku karyawan Sorum Persada luxe Mobilindo yang menanyakan terkait pencairan mobil senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) angsuranya berapa? lalu terdakwa jawab angsuran senilai Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama tenor 4 tahun / 48 bulan , bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari menelpon kembali yang intinya memberitahukan akan ada nasabah yang akan membeli mobil yang nantinya pengajuannya melalui CIMB NIAGA AUTO Finance kemudian terdakwa dikasih nomor telpon nasabah tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor telpon nasabah tersebut lalu terdakwa menghubunginya dan akhirnya terdakwa menemui sdr. Sadhu ( suami saksi Ratna) dan pada waktu itu terdakwa menanyakan terkait dengan mobil yang akan diambil dan dijawabnya kalau akan mengambil mobil Avansa velos dengan uang muka sebesar Rp.26.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ) akan mengajukan pembiayaan melalui PT CIMB NIAGA AUTO Finance.
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa meminta persyaratan kepada debitur diantaranya KTP, KK, NPWP, FAP, foto selfi debitur suami-istri, setelah terdakwa mendapatkan semua persyaratan yang dimintanya kemudian terdakwa memfoto persyaratan tersebut dengan menggunakan Hp milik terdakwa, kemudian terdakwa mengisi FAP ( form aplikasi pembiayaan ) secara manual berupa data diri calon debitur, kemudian setelah di isi kemudian di tanda tangani oleh debitur yaitu saksi RATNA IKA PALUPI,
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 november 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengupload foto berupa foto KTP, Foto KK, Foto, NPWP, Foto selfi suami istri, Foto STNK BPKB ke aplikasi CNAF Mobile, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt





persyaratan terkait dengan DP tidak boleh kurang dari 20% dari nilai kendaraan sedangkan DP yang di ajukan oleh saksi RATNA IKA PALUPI tidaklah memenuhi persyaratan, karena terdakwa mengejar target dan supaya terdakwa mendapatkan insentif yang lebih besar kemudian terdakwa mengisi data kendaraan tidak sesuai dengan pengajuan yang sebenarnya yaitu yang seharusnya Avanza velos dengan DP/uang muka sebesar seharusnya Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi pengajuan terdakwa rekayasa menjadi Toyota Inova venturer dengan DP/uang muka Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan harga sesuai sistem senilai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian setelah terdakwa apload terdakwa tinggal menunggu hasil approv dari CIMB Niaga auto Finance Pusat Jakarta,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengecek di aplikasi CNAF Mobile untuk melihat apakah pengajuan sudah di acc atau belum, dan terdakwa melihat pengajuan a.n Debitur RATNA IKA PALUPI sudah di acc oleh pusat kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada pihak sorum dan terdakwa mengambil BPKB kbm Velos tersebut ,
- Bahwa Pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan BPKB kbm Velos kepada saksi TIKI NURUL HIKMAH di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Purwokerto , kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengupload system kontrak perjanjian pembiayaan nomor : 434210173101, an. Debitur RATNA IKA PALUPI.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membuat surat kwitansi pelunasan, berita acara serah terima kendaraan, kwitansi uang muka dan perintah transfer terkait dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM karena datanya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian semua dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan dibubuhkan cap stempel sorum, kemudian terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut beserta dengan nota tagihan dari sorom / deler ke kantor PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto yang pada saat itu diterima oleh saksi TIKI NURUL HIKMAH,
- Bahwa setelah berkas-berkas pengajuan kredit sudah diterima oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto kemudian PT. CIMB NIAGA Autoi Finance Cab. Purwokerto memberikan uang pencairan pembiayaan

*Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada pihak deler melalui rek bank BCA nomor : 0460643937 an ANDRIANI,

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk memasukkan data serta membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu supaya terdakwa mendapatkan keuntungan atau insentif dari penjualan tersebut dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3034/DTF/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh BUDI SANTOSO, S. Si, M.Si., ESTI LESTARI, S.Si, RIANA ADHYAKSARI, S. Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H.SLAMET ISWANTO, SH, bahwa barang bukti berupa:

5 (lima) buah tandatangan atas nama HERMAN pada dokumen bukti nomor : BB-6526/2022/DTF s/d BB-6530/2022/DTF berupa :

- 1 (satu) lembar surat perintah transfer berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tunjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, kepada PT CIMB NIAGA Auto Finance Purwokerto atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM, warna hitam metalik, Np BPKB:0-02828855, tahun 2018, an. BPKB: Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, dengan pelunasan ditranfer ke Bank BCA, no Rekening : 0460643937, nama : Andriani, Jumlah Rp.140.000.000,- , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari Ratna Ika Palupi, uang sebanyak Rp.185.000.000,- guna membayar : uang muka 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik, No BPKB : 0-02828855 tahun 2018 atas nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto ,25 Nopember 2021,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan bermeterai copour 10000 berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tunjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari PT CIMB NIAGA finance QQ Ika Palupi QQ Beny Mulyono uang sebanyak Rp.140.000.000,- guna mebayar : pelunasan 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas telah terima dari PT Persada PD Gerilya –JWTG, atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, 25 Nopember 2021 dan
- 1 (satu) lembar hasil gesekan no rangka : MHKM5EA4JJK025336 No mesin :INRF396462 (QT)

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Herman; Herman Amin Buang ; Herman Bin Ahmad Amin pembanding (KT).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN** pada hari yang tidak diingat lagi Pada tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.28 Wib, Pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto Alamat Jl. Komplek pertokoan PCW Blok A no. 5A-5B Jl. Hr. Boenjamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah –**

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***olah isinya benar dan tidak dipalsu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari selaku karyawan Sorum Persada luxe Mobilindo yang menanyakan terkait pencairan mobil senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) angsuranya berapa ? lalu terdakwa jawab angsuran senilai Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama tenor 4 tahun / 48 bulan , bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari menelpon kembali yang intinya memberitahukan akan ada nasabah yang akan membeli mobil yang nantinya pengajuannya melalui CIMB NIAGA AUTO Finance kemudian terdakwa dikasih nomor telpon nasabah tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor telpon nasabah tersebut lalu terdakwa menghubunginya dan akhirnya terdakwa menemui sdr. Sadhu ( suami saksi Ratna) dan pada waktu itu terdakwa menanyakan terkait dengan mobil yang akan diambil dan dijawabnya kalau akan mengambil mobil Avansa velos dengan uang muka sebesar Rp.26.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ) akan mengajukan pembiayaan melalui PT CIMB NIAGA AUTO Finance.
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa meminta persyaratan kepada debitur diantaranya KTP, KK, NPWP, FAP, foto selfi debitur suami-istri, setelah terdakwa mendapatkan semua persyaratan yang dimintanya kemudian terdakwa memfoto persyaratan tersebut dengan menggunakan Hp milik terdakwa, kemudian terdakwa mengisi FAP ( form aplikasi pembiayaan ) secara manual berupa data diri calon debitur, kemudian setelah di isi kemudian di tanda tangani oleh debitur yaitu saksi RATNA IKA PALUPI,
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 november 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengupload foto berupa foto KTP, Foto KK, Foto, NPWP, Foto selfi suami istri, Foto STNK BPKB ke aplikasi CNAF Mobile, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa persyaratan terkait dengan DP tidak boleh kurang dari 20% dari nilai kendaraan sedangkan DP yang di ajukan oleh saksi RATNA IKA PALUPI tidaklah memenuhi persyaratan, karena terdakwa mengejar tarjet dan supaya terdakwa mendapatkan insentif yang lebih besar kemudian terdakwa mengisi data kendaraan tidak sesuai dengan pengajuan yang

*Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yaitu yang seharusnya Avanza velos dengan DP/uang muka sebesar seharusnya Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi pengajuan terdakwa rekayasa menjadi Toyota Inova venturer dengan DP/uang muka Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan harga sesuai sistem senilai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian setelah terdakwa aploud terdakwa tinggal menunggu hasil approv dari CIMB Niaga auto Finance Pusat Jakarta,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengecek di aplikasi CNAF Mobile untuk melihat apakah pengajuan sudah di acc atau belum, dan terdakwa melihat pengajuan a.n Debitur RATNA IKA PALUPI sudah di acc oleh pusat kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada pihak sorum dan terdakwa mengambil BPKB kbm Velos tersebut ,
- Bahwa Pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan BPKB kbm Velos kepada saksi TIKA NURUL HIKMAH di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Purwokerto , kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengupload system kontrak perjanjian pembiayaan nomor : 434210173101, an. Debitur RATNA IKA PALUPI.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membuat surat kwitansi pelunasan, berita acara serah terima kendaraan, kwitansi uang muka dan perintah transfer terkait dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM karena datanya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian semua dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan dibubuhkan cap stempel sorum, kemudian terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut beserta dengan nota tagihan dari sorom / deler ke kantor PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto yang pada saat itu diterima oleh saksi TIKA NURUL HIKMAH,
- Bahwa setelah berkas-berkas pengajuan kredit sudah diterima oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto kemudian PT. CIMB NIAGA Autoi Finance Cab. Purwokerto memberikan uang pencairan pembiayaan sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada pihak deler melalui rek bank BCA nomor : 0460643937 an ANDRIANI,
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk memasukkan data serta membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya terdakwa mendapatkan keuntungan atau insentif dari penjualan tersebut dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3034/DTF/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh BUDI SANTOSO, S. Si, M.Si., ESTI LESTARI, S.Si, RIANA ADHYAKSARI, S. Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H.SLAMET ISWANTO, SH, bahwa barang bukti berupa:

5 (lima) buah tandatangan atas nama HERMAN pada dokumen bukti nomor : BB- 6526/2022/DTF s/d BB-6530/2022/DTF berupa :

- 1 (satu) lembar surat perintah transfer berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tunjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, kepada PT CIMB NIAGA Auto Finance Purwokerto atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM, warna hitam metalik, Np BPKB:0-02828855, tahun 2018, an. BPKB: Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, dengan pelunasan ditranfer ke Bank BCA, no Rekening : 0460643937, nama : Andriani, Jumlah Rp.140.000.000,- , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari Ratna Ika Palupi, uang sebanyak Rp.185.000.000,- guna membayar : uang muka 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik, No BPKB : 0-02828855 tahun 2018 atas nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto ,25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan bermeterai copour 10000 berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tunjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari PT CIMB NIAGA finance QQ Ika Palupi QQ Beny Mulyono uang sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.140.000.000,- guna membayar : pelunasan 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas telah terima dari PT Persada PD Gerilya –JWTG, atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, 25 Nopember 2021 dan
- 1 (satu) lembar hasil gesekan no rangka : MHKM5EA4JJK025336 No mesin :INRF396462 (QT)

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Herman; Herman Amin Buang ; Herman Bin Ahmad Amin pembanding (KT).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **NANDA HARJA YUDANTO AIs NANDA Bin RAGIL SAMINGAN** pada hari yang tidak diingat lagi Pada tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.28 Wib, Pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kantor PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto Alamat Jl. Komplek pertokoan PCW Blok A no. 5A-5B Jl. Hr. Boenyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian**, , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari selaku karyawan Sorum Persada luxe Mobilindo yang menanyakan terkait pencairan mobil senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



rupiah) angsuranya berapa ? lalu terdakwa jawab angsuran senilai Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama tenor 4 tahun / 48 bulan , bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari menelpon kembali yang intinya memberitahukan akan ada nasabah yang akan membeli mobil yang nantinya pengajuannya melalui CIMB NIAGA AUTO Finance kemudian terdakwa dikasih nomor telpon nasabah tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan nomor telpon nasabah tersebut lalu terdakwa menghubunginya dan akhirnya terdakwa menemui saksi Sadhu ( suami saksi Ratna) dan pada waktu itu terdakwa menanyakan terkait dengan mobil yang akan diambil dan dijawabnya kalau akan mengambil mobil Avansa velos dengan uang muka sebesar Rp.26.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ) akan mengajukan pembiayaan melalui PT CIMB NIAGA AUTO Finance.
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa meminta persyaratan kepada debitur diantaranya KTP, KK, NPWP, FAP, foto selfi debitur suami-istri, setelah terdakwa mendapatkan semua persyaratan yang dimintanya kemudian terdakwa memfoto persyaratan tersebut dengan menggunakan Hp milik terdakwa, kemudian terdakwa mengisi FAP ( form aplikasi pembiayaan ) secara manual berupa data diri calon debitur, kemudian setelah di isi kemudian di tanda tangani oleh debitur yaitu saksi RATNA IKA PALUPI,
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 november 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengupload foto berupa foto KTP, Foto KK, Foto, NPWP, Foto selfi suami istri, Foto STNK BPKB ke aplikasi CNAF Mobile, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa persyaratan terkait dengan DP tidak boleh kurang dari 20% dari nilai kendaraan sedangkan DP yang di ajukan oleh saksi RATNA IKA PALUPI tidaklah memenuhi persyaratan, karena terdakwa mengejar tarjet dan supaya terdakwa mendapatkan insentif yang lebih besar kemudian terdakwa mengisi data kendaraan tidak sesuai dengan pengajuan yang sebenarnya yaitu yang seharusnya Avanza velos dengan DP/uang muka sebesar seharusnya Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi pengajuan terdakwa rekayasa menjadi Toyota Inova venturer dengan DP/uang muka Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan harga sesuai sistem senilai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian setelah terdakwa aploud terdakwa





tinggal menunggu hasil approv dari CIMB Niaga auto Finance Pusat Jakarta,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengecek di aplikasi CNAF Mobile untuk melihat apakah pengajuan sudah di acc atau belum, dan terdakwa melihat pengajuan a.n Debitur RATNA IKA PALUPI sudah di acc oleh pusat kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada pihak sorum dan terdakwa mengambil BPKB kbm Velos tersebut ,
- Bahwa Pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan BPKB kbm Velos kepada saksi TIKHA NURUL HIKMAH di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Purwokerto , kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengupload system kontrak perjanjian pembiayaan nomor : 434210173101, an. Debitur RATNA IKA PALUPI.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 26 November 2021 sekitarAdengan nota tagihan dari sorom / deler ke kantor PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto yang pada saat itu diterima oleh saksi TIKHA NURUL HIKMAH,
- Bahwa setelah berkas-berkas pengajuan kredit sudah diterima oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto kemudian PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto memberikan uang pencairan pembiayaan sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada pihak deler melalui rek bank BCA nomor : 0460643937 an ANDRIANI,
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk memasukkan data serta terdakwa membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu supaya terdakwa mendapatkan keuntungan atau insentif dari penjualan tersebut dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3034/DTF/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh BUDI SANTOSO, S. Si, M.Si., ESTI LESTARI, S.Si, RIANA ADHYAKSARI, S. Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H.SLAMET ISWANTO, SH, bahwa barang bukti berupa:  
5 (lima) buah tandatangan atas nama HERMAN pada dokumen bukti nomor : BB- 6526/2022/DTF s/d BB-6530/2022/DTF berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah transfer berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tunjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, kepada PT CIMB NIAGA Auto Finance Purwokerto atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM, warna hitam metalik, Np BPKB:0-02828855, tahun 2018, an. BPKB: Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, dengan pelunasan ditranfer ke Bank BCA, no Rekening : 0460643937, nama : Andriani, Jumlah Rp.140.000.000,- , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari Ratna Ika Palupi, uang sebanyak Rp.185.000.000,- guna membayar : uang muka 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik, No BPKB : 0-02828855 tahun 2018 atas nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto ,25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan bermeterai copour 10000 berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tunjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari PT CIMB NIAGA finance QQ Ika Palupi QQ Beny Mulyono uang sebanyak Rp.140.000.000,- guna mebayar : pelunasan 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas telah terima dari PT Persada PD Gerilya –JWTG, atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, 25 Nopember 2021 dan
- 1 (satu) lembar hasil gesekan no rangka : MHKM5EA4JJK025336 No mesin :INRF396462 (QT)

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Herman; Herman Amin Buang ; Herman Bin Ahmad Amin pembanding (KT).

## **Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **YOSUA MELVIN SITEPU**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya.
  - Bahwa peristiwa tindak pidana yang Saksi adukan yaitu peristiwa seorang karyawan PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA yang ditempatkan bekerja di PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto sebagai sales telah memalsukan tanda tangan di dalam surat pembayaran Dp, surat pelunasan dan serah terima kendaraan dari Sorum serta membuat keterangan tidak benar yang diduga palsu dalam permohonan pembiayaan kepada pihak PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto dengan mencatat debitur faktanya mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian Kbm Toyota veloz tahun 2018 dengan DP sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) namun oleh karyawan sales tersebut permohonan pembiayaannya sengaja ditulis atas pembelian Toyoya Kijang Inova venturer tahun 2018 dengan DP sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa terbongkarnya perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas awalnya pada tanggal 06 Januari 2022 saksi melaksanakan tugas rutin mengaudit dokumen persyaratan kredit, perjanjian pembiayaan dan sertifikat fidusia yang dilakukan oleh PT.CIMB NIAGA Cab, Purwokerto, kemudian saat mengecek data yang ada pada system dengan dokumen BPKB yang diupload pada system berbeda yaitu data pembiayaan terhadap debitur an RATNA IKA PALUPI atas pembelian 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam metalik, Noka MHKM5EA4JJK025336 Noin 1NRF396462 BPKB Nomor : O-02828855, sesuai kontrak perjanjian pembiayaan Nomor : 434210173101 tanggal 26 November 2021 namun

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



dokumen BPKB yang diupload pada system 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA AVANZA VELOZ No.Pol : E 1477 CN, tahun 2018, warna hitam metalik, Noka MHKM5EA4JJK025336 Nosin 1NRF396462 BPKB an BENNY MULYONO yang saat ini BPKB tersebut telah dibalik nama atas nama RATNA IKA PALUPI.

- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut kemudian saksi turun ke lapangan dan mendatangi alamat pemohon setelah sampai di rumah saksi Ratna Palupi saksi melihat di depan rumahnya ada 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA VELOZ No.Pol : E 1477 CN sesuai dengan BPKB yang menjadi jaminan, lalu saksi menayakan terkait dengan data –data yang berada di kantor saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi menunjukkan terkait dengan daftar gaji milik saksi Ratna Palupi yang tertera sejumlah Rp.7.000.000,- dan pada saat itu saksi Ratna Palupi kaget karena daftar gaji yang saksi Palupi berikan kepada terdakwa pada saat itu cuma sebesar Rp 3.000.000,- .
- Saksi menerangkan bahwa Persyaratannya untuk pengajuan pendanaan antara lain adalah FC KTP (suami-istri), FC KK ( Kartu keluarga), Foto STNK, Foto Buku tabungan, Foto selvi konsumen, Foto NPWP, Alamat email suami istri, No HP saudara.
- Bahwa terkait dengan pengajuan pembelian 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam saksi tidak mengetahui, akan tetapi pada saat itu saksi Ratna Palupi juga menerangkan bahwa sebelumnya saksi Ratna Palupi menyampaikan bahwa terdakwa pada saat itu bilang kalau nanti ada pegawai pusat melakukan wawancara dijawab saja bahwa mobil yang diambil adalah 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam.
- Bahwa setelah saksi mendatangi rumah saksi Ratna Palupi fakta yang ada bahwa saksi Ratna Palupi mengajukan pendanaan terkait dengan mobil yang diambilnya adalah 1 (satu) unit TOYOTA AVANZA VELOZ No.Pol : E 1477 CN sesuai dengan BPKB bukan 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam.
- Bahwa pada waktu itu saksi menunjukkan 1 bendel dokumen pengajuan pendanaan yang mana didalam isi surat-surat tersebut menyebutkan 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam , dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa semua tidak benar adapun yang benar yaitu saksi telah membeli 1 unit Toyota velos;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ADI MUHTIADI, Spd Als ADI Bin SUMARYONO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa peristiwa tindak pidana yang Saksi adukan yaitu peristiwa seorang karyawan PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA yang ditempatkan bekerja di PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto sebagai sales telah memalsukan tanda tangan di dalam surat pembayaran Dp, surat pelunasan dan serah terima kendaraan dari Sorum serta membuat keterangan tidak benar yang diduga palsu dalam permohonan pembiayaan kepada pihak PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto dengan mencatat debitur faktanya mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian Kbm Toyota veloz tahun 2018 dengan DP sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) namun oleh karyawan sales tersebut permohonan pembiayaannya sengaja ditulis atas pembelian Toyoya Kijang Inova venturer tahun 2018 dengan DP sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terkait semua perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas awalnya pada tanggal 06 Januari 2022 saksi melaksanakan tugas rutin mengaudit dokumen persyaratan kredit, perjanjian pembiayaan dan sertifikat fidusia yang dilakukan oleh PT.CIMB NIAGA Cab, Purwokerto, kemudian saat mengecek data yang ada pada system dengan dokemen BPKB yang diupload pada system berbeda yaitu data pembiayaan terhadap debitur an RATNA IKA PALUPI atas pembelian 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam metalik, Noka MHKM5EA4JJK025336 Nosin 1NRF396462 BPKB Nomor : O-02828855, sesuai kontrak perjanjian pembiayaan Nomor : 434210173101 tanggal 26 November 2021 namun dokumen BPKB yang diupload pada system 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA AVANZA VELOZ No.Pol : E 1477 CN, tahun 2018, warna hitam metalik, Noka MHKM5EA4JJK025336 Nosin 1NRF396462 BPKB an BENNY MULYONO yang saat ini BPKB tersebut telah dibalik nama atas nama RATNA IKA PALUPI

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak yang telah dirugikan atas peristiwa tersebut diatas yaitu : PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto alamat Jl Komplek Pertokoan PCW Blok A No.5A – 5B Jl HR Bunyamin Kel, Bancarkembar Kec, Purwokerto Utara Kab, Banyumas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hubungan saksi dengan PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto adalah saksi merupakan salah satu karyawan yang diberikan tugas sebagai operation manager sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjadi kordinator semua pekerjaan opration meliputi penyimpanan BPKB, penyimpanan Aset, persetujuan pencairan terhadap pembiayaan kendaraan, melakukan kontrol terhadap aktivitas bawahan, dan bertanggung jawab terhadap Senior Branch Manager.
- Bahwa Hubungan dengan PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto dengan terdakwa yaitu terdakwa sebagai karyawan outsorsing yang ditempatkan oleh PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA di PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto sebagai sales dan tiap bulannya terdakwa di beri uang insentif dengan besarnya disesuaikan dengan prestasi penjualan.
- Bahwa dokumen yang telah di buat oleh terdakwa yang mana bahwa isi dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada diantaranya:
  1. 1 (satu) bendel laporan hasil audit debitur RATNA IKA PALUPI tertanggal 16 Maret 2022.
  2. 1 (satu) bendel prin out data yang ada pada system dengan dokemen BPKB yang diupload pada system berbeda yaitu data pembiayaan terhadap debitur an RATNA IKA PALUPI.
  3. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00899879.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021 dengan objek jaminan TOYOTA ALL NEW INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam metalik, Noka MHKM5EA4JJK025336 Noin 1NRF396462 BPKB Nomor : O-02828855.
  4. 1 (satu) bendel kontrak perjanjian pembiayaan Nomor : 434210173101 tanggal 26 November 2021 an debitur RATNA IKA PALUPI.
  5. 1 (satu) lembar FC Berita acara serah terima kendaraan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan.

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar FC kwitansi pelunasan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan.
7. 1 (satu) lembar FC kwitansi uang muka dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan outsorsing yang ditempatkan oleh PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA di PT.CIMB NIAGA Auto telah memasukkan data-data sitem dengan menggunakan sarana :
  1. 1 (satu) buah handphone Handphone milik terdakwa untuk sarana mengirimkan upload dokumen ke system milik PT.CIMB NIAGA Cab, Purwokerto.
  2. 1 (satu) perangkat computer yang digunakan untuk mengedit atau merekayasa permohonan.
- Bahwa Sudah dilakukan klarifikasi dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui semua perbuatanya yang kemudian membuat surat pernyataan yang berisi mengakui perbuatanya tertanggal 07 Januari 2022 ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menaikan tenor tersebut supaya terdakwa bisa di lakukan pencairan / acc oleh pihak PT CIMB Niaga Auto Finance, disamping itu supaya terdakwa mendapatkan Insetif penjualan.
- Bahwa dalam pengambilan pembelian mobil yang diajukan oleh terdakwa tidak harus menggunakan standar harga mobil inova, melainkan mobil apa saja dan merk apa saja bisa, sepanjang memenuhi kriteria dan ketentuan pembiayaan yang ada di CIMB Niaga Auto Finance, dan untuk kredit mobil Avanza Velos dengan DP senilai Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah) / kurang dari 20 % dari harga kendaraan tidak akan mungkin di setuju oleh pihak PT CIMB Niaga Auto Finance.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **ATMADI MAHESWARA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa peristiwa tindak pidana yang Saksi adukan yaitu peristiwa seorang karyawan PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA yang ditempatkan bekerja di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto sebagai sales telah memalsukan tanda tangan di dalam surat pembayaran Dp, surat pelunasan dan serah terima kendaraan dari Sorum serta membuat keterangan tidak benar yang diduga palsu dalam permohonan pembiayaan kepada pihak PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto dengan mencatat debitur faktanya mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian Kbm Toyota veloz tahun 2018 dengan DP sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) namun oleh karyawan sales tersebut permohonan pembiayaannya sengaja ditulis atas pembelian Toyota Kijang Inova venturer tahun 2018 dengan DP sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pihak yang telah dirugikan atas peristiwa tersebut diatas yaitu : PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto alamat Jl Komplek Pertokoan PCW Blok A No.5A – 5B Jl HR Bunyamin Kel, Bancarkembar Kec, Purwokerto Utara Kab, Banyumas.
- Bahwa Hubungan saksi dengan PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto adalah saksi merupakan salah satu karyawan yang diberikan tugas sebagai operation manager sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjadi kordinator semua pekerjaan opration meliputi penyimpanan BPKB, penyimpanan Aset, persetujuan pencairan terhadap pembiayaan kendaraan, melakukan kontrol terhadap aktivitas bawahan, dan bertanggung jawab terhadap Senior Branch Manager.
- Bahwa Hubungan dengan PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto dengan terdakwa yaitu terdakwa sebagai karyawan outsorsing yang ditempatkan oleh PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA di PT.CIMB NIAGA Auto Finance Cab, Purwokerto sebagai sales dan tiap bulannya terdakwa di beri uang insentif dengan besarnya disesuaikan dengan prestasi penjualan.
- Bahwa dokumen yang telah di buat oleh terdakwa yang mana bahwa isi dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada diantaranya:
  1. 1 (satu) bendel laporan hasil audit debitur RATNA IKA PALUPI tertanggal 16 Maret 2022.
  2. 1 (satu) bendel prin out data yang ada pada system dengan dokemen BPKB yang diapload pada system berbeda yaitu data pembiayaan terhadap debitur an RATNA IKA PALUPI.
  3. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00899879.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021 dengan objek jaminan TOYOTA ALL NEW INOVA Venturer 2.4 MT,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



tahun 2018, warna hitam metalik, Noka MHKM5EA4JJK025336  
Nosin 1NRF396462 BPKB Nomor : O-02828855.

4. 1 (satu) bendel kontrak perjanjian pembiayaan Nomor : 434210173101 tanggal 26 November 2021 an debitur RATNA IKA PALUPI.
  5. 1 (satu) lembar FC Berita acara serah terima kendaraan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan.
  6. 1 (satu) lembar FC kwitansi pelunasan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan.
  7. 1 (satu) lembar FC kwitansi uang muka dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan outsorsing yang ditempatkan oleh PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA di PT.CIMB NIAGA Auto telah memasukkan data-data sitem dengan menggunakan sarana :
    1. 1 (satu) buah handphone Handphone milik terdakwa untuk sarana mengirimkan upload dokumen ke system milik PT.CIMB NIAGA Cab, Purwokerto.
    2. 1 (satu) perangkat computer yang digunakan untuk mengedit atau merekayasa permohonan.
  - Bahwa pada saat itu tidak dilakukan suvey dikarenakan di dalam data sistem dengan pembayaran DP yang lebih dari 50 % tidak dilakukan survey sesuai dengan peraturan perusahaan.
  - Bahwa Untuk pengecekan terkait dokumen pengajuan tersebut sudah dicek oleh atasan terdakwa yaitu Sdr. AJI SETIAWAN, dan pada saat sebelum pencairan sudah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh saksi TIKA NURUL HIKMAH.
  - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **BETHARARAS HAFIDA TUNJUNG SARI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi SADHU datang ke sorum untuk membeli 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA AVANZA VELOZ No.Pol : E 1477 CN, tahun 2018, warna hitam dengan pembayaran dengan cara menggunakan jasa pendanaan.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa melalui telepon terkait pencairan Kbm Avanza Velos berapa dan untuk refund tambahan DP, dan diketahui jika PT CIMB NIAGA auto Finance melakukan pencairan senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) kemudian setelah itu pada malam harinya tanggal 24 November 2021 pukul 20.43 wib Sdr. SADHU mentransfer pembayaran DP kendaraan Avanza Velos senilai Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah), ke rek saksi Bank BCA norek 0461563596 a.n BETHARARAS HAFIDA TUNJUNG SARI dan keesokan harinya pada tanggal 25 November 2021 dibuatkan kwitansi pembayaran DP yang di tanda tangani bermaterai oleh saksi dan kemudian dilanjutkan penyerahan unit.
- Bahwa di sorum saksi bekerja hanya melayani pembelian mobil secara kes, sedangkan apabila ada pembeli yang akan melakukan pembelian secara kredit biasanya melalui pihak kle-3 atau melalui pendanaan.
- Bahwa pada waktu itu saksi Sadhu melakukan pembelian pembelian Kbm Toyota veloz tahun 2018 dengan DP sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) menggunakan pendanaan melalui T CIMB NIAGA auto Finance.
- Bahwa Saksi saat ini di Sorum PERSADA LUXE Mobilindo alamat Jl. Gerilya Barat No 24 Tanjung, Purwokerto selatan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan ditempat saksi berkerja bergerak di bidang jual beli mobil bekas, dan jabatan saksi sebagai karyawan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kasir jual beli mobil, dan sebagai marketing yaitu mencari nasabah dan bertanggung jawab kepada Owner yaitu saksi HERMAN.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi konsumen dalam pembelian mobil avanza veloz adalah RATNA IKA PALUPI, dan yang menjadi debitur adalah PT CIMB NIAGA Auto Finance Purwokerto
- Bahwa Persyaratannya antara lain adalah FC KTP (suami-istri), FC KK ( Kartu keluarga), Foto STNK, Foto Buku tabungan, Foto selvi konsumen, Foto NPWP, Alamat email suami istri, No HP saudara;
- Bahwa saksi RATNA IKA PALUPI adalah debitur, dan menandatangani perjanjian pembiayaan dan saksi hanya mengetahui dari terdakwa untuk angsuran tiap bulanya sejumlah Rp. 4.975.000,- ( empat juta semhilan ratus

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48 bulan dengan jatuh tempo tanggal 26 perbulanya dengan penjamin suaminya.

- Bahwa yang menerima 1 unit mobil avanza veloz pada saat itu saksi SADHU suami dari Sdri. RATNA IKA P , pada tanggal 25 November 2021 pukul 16.34 Wib di Sorum PERSADA LUXE MOBILINDO jl. Gerilya Barat no 24 Tanjung, Purwokerto Selatan dan sudah dibuatkan dokumentasi.
- Bahwa pada saat penyerahan 1 unit mobil avanza veloz ada bukti tanda serah terima kendaraan yang dibuat oleh pihak Sorum PERSADA LUXE MOBILINDO yang di tulis tangan oleh saksi dan di tanda tangani oleh saksi SADHU dan di stempel dari pihak PERSADA LUXE MOBILINDO.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa mobil yang dibeli oleh saksi ratna Ika Palupi adalah Avanza Veloz.
- Bahwa ditujukan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) lembar FC Berita acara serah terima kendaraan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan, 1 (satu) lembar FC kwitansi pelunasan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan, 1 (satu) lembar FC kwitansi uang muka dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan Tidak benar karena Sorum PERSADA LUXE MOBILINDO tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan setahu saksi itu bukan tanda tangan Sdr. HERMAN.
- Bahwa Yang melakukan stempel Sdr. NANDA sendiri karena saksi sudah percaya dengan terdakwa.
- Bahwa Saat itu Sdr. NANDA datang ke sorum dan meminta kepada saksi " mba pinjem stempelnya buat Po pencairan " dan saat itu saksi memberikan stempel tersebut yang kemudian Sdr. NANDA melakukan stempel di dalam surat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **HERMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi terkait dengan adanya penjualan di sorum PERSADA LUXE MOBILINDO melakukan pengurusan penjualan kendaraan Avanza Velos

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Debitur Sdr. IKA RATNA PALUPI yang dilakukan melalui pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto atas pembelian Kbm Avanza Velos 1.3 tahun 2018 Nopol : R 1220 SR, Warna Hitam metalik, Noka : MHKM5EA4JJK025336, Nosin : 1NRF396462, STNK a.n RATNA IKA PALUPI alamat dengan Jl. Kober GG Kenanga RT.03 RW.02, Kel. Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dengan DP sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik Sorum PERSADA LUXE MOBILINDO alamat Jl. Gerilya Barat No 24 Tanjung, Purwokerto selatan sejak sekira tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan ditempat saksi berkerja bergerak di bidang jual beli mobil bekas.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan kontrol penjualan kendaraan, dan berhubungan dengan pihak lising terkait adanya penjualan kendaraan dan mengkoordinir karyawan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ada 3 karyawan yaitu :
  - Pemilik : Sdr. HERMAN ( saksi sendiri)
  - Admin : Sdri. BETTA
  - Marketing : Sdri. BETTA
  - OB : Sdr. SALIM, Sdr. LIKA
- Bahwa saksi RATNA IKA PALUPI setuju saksi adalah konsumen dalam pembelian mobil avanza veloz di Sorum PERSADA LUXE MOBILINDO, dan menjadi debitur di PT CIMB NIAGA Auto Finance Purwokerto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena yang bertugas dalam proses pembelian kendaraan avanza velos tersebut adalah karyawan saksi yaitu saksi Betta.
- Bahwa Yang melakukan transaksi saksi BETHARARAS HAFIDA TUNJUNG SARI.
- Bahwa Saksi menerangkan Persyaratanya antara lain adalah FC KTP (suami-istri), FC KK ( Kartu keluarga), Foto NPWP
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak sekira 2021, dan tidak ada hubungan keluarga dan setuju saksi terdakwa adalah Karyawan dari PT CIMB Niaga auto Finance Purwokerto.
- Bahwa Sorum PERSADA LUXE MOBILINDO dengan PT CIMB NIAGA adalah mitra kerja untuk pembiayaan mobil bekas sejak sekira Desember tahun 2020
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah saksi di datangi oleh pihak dari PT CIMB NIAGA Auto Finance pada sekira bulan Februari 2022 kalau ada permasalahan terkait dokumen pembelian unit mobil.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses serah terima saat itu dilakukan oleh Sdri. BETHA dan Yang menerima saat itu Sdr. SADHU suami dari Sdri. RATNA IKA P, pada tanggal 25 November 2021 pukul 16.34 Wib di Sorum PERSADA LUXE MOBILINDO jl. Gerilya Barat no 24 Tanjung, Purwokerto Selatan.
- Bahwa Iya ada bukti tanda serah terima kendaraan yang dibuat oleh pihak Sorum PERSADA LUXE MOBILINDO di tanda tangani oleh Sdr. SADHU dan di stempel dari pihak PERSADA LUXE MOBILINDO
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di sorum milik saksi tidak pernah melakukan penjualan 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam metalik.
- Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti terkait dengan dokumen-dokumen terkait dengan penjualan 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA INOVA Venturer 2.4 MT, tahun 2018, warna hitam metalik dengan kop surat PD PERSADA bahwa yangmana kop surat tersebut adalah merupakan kop surat dalam nama usaha milik saksi terkait dengan jual beli kayu dan terkait dengan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa Tidak benar, karena dari PERSADA LUXE MOBILINDO mengeluarkan dalam bentuk kwitansi tertulis tangan dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa yang dikeluarkan oleh sorum PERSADA LUXE MOBILINDO terkait dengan tanda serah terima kendaraan dan kwitansi pembayaran dalam bentuk tulisan tangan oleh saksi BETTA dan di stempel sorum.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **TIKA NURUL HIKMAH Als TIKA Binti DAIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cab. Purwokerto sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang ditempat saksi bergerak di bidang pembiayaan dan jabatan saksi saat ini sebagai Staff Oprasional.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan proses pencairan terhadap debitur yang mengajukan pembiayaan, melakukan pelayanan terhadap debitur, melakukan pengeluaran BPKB ke debitur yang sudah lunas,

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan cek absah BPKB dari marketing untuk pengajuan pembiayaan, melakukan stok opname BPKB, membuat laporan harian BPKB, dan report BPKB dan bertanggung jawab kepada atasan yaitu Oprasional Manager Sdr. ADI MUHTIADI, Spd.
- Bahwa kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan karyawan PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA yang ditempatkan di PT. CIMB NIAGA AUTO Finance cab. Purwokerto sebagai sales, yang mana terdakwa telah membuat keterangan tidak benar didalam permohonan pembiayaan kepada pihak PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto dengan mencatat debitur faktanya mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian Kbm Avanza Velos tahun 2018 dengan DP sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah) namun oleh terdakwa permohonan pembiayaan tersebut sengaja di tulis atas pembelian Toyota Kijang inova venturer tahun 2018 dengan DP sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan nama Debitur adalah Sdri. RATNA IKA PALUP;
  - Bahwa prosedur yang harus dilakukan adalah :
    - a. Marketing memberitahukan kepada saksi dan memberikan BPKB unit kendaraan untuk dilakukan cek keabsahan.
    - b. Kemudian melakukan cek kebasahan BPKB meliputi nomor BPKB, nama BPKB, tahun , Nopol , No rangka, No mesin dan type unit.
    - c. Setelah melakukan cek absah BPKB dari pihak Marketing memberikan berkas pengajuan calon debitur.
    - d. Melakukan proses PRIVY ID ( tanda tangan digital ) melalui sistem FOS.
    - e. Setelah melakukan proses PRIVY ID , terhadap calon debitur akan mendapatkan pesan melalui email untuk di tanda tangani secara digital.
    - f. Melakukan kroscek antara sistem pengajuan debitur di aplikasi FOS dengan tagihan sorum yang berisi berita acara serah terima kendaraan, kwitansi DP, kwitansi pelunasan, surat perintah transfer.
    - g. Melakukan upload data debitur di aplikasi FOS meliputi tagihan dari sorum, foto unit kendaraan, skema refund, ceklis kelengkapan dokumen, noka nosin kendaraan, kwitansi pembayaran DP dan pelunasan dari sorum, tanda tangan digital debitur, hasil cek absah BPKB, auto debet.
    - h. Jika semua sudah terpenuhi masuk ke aplikasi FOS , kemudian dilakukan proses pencairan.
    - i. Kemudian pencairan langsung dari pusat melalui transfer ke pihak sorum
  - Bahwa Yang saksi lakukan pada saat itu adalah kroscek mencocokkan antara tagihan sorum dengan yang ada di sistem dan pada saat itu hasilnya sama,

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi mengecek Nopol kendaraan di dalam tagihan sorum dengan sistem hasilnya sama, dan membandingkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan sistem dan hasilnya sama, serta membandingkan nominal uang muka dan uang pelunasan di sorum dengan yang ada di sistem diketahui sama.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengecek kembali type unit antara BPKB yang asli dengan yang ada di sistem, dikarenakan saat itu saksi hanya melakukan kroscek antara tagihan yang ada di sorum dengan yang di system sudah sama.
  - Bahwa seharusnya saksi melakukan kroscek antara BPKB asli dengan data yang diajukan di dalam sistem perusahaan.
  - Bahwa Karena saat itu BPKB sudah di simpan di dalam brankas , dan pada saat itu juga saksi baru kerepotan mengerjakan aplikasi yang lain sehingga saksi tidak mengecek kembali antara BPKB yang asli dengan sistem
  - Bahwa saksi bertugas melakukan kroscek antara data yang ada di sistem yang diajukan dengan BPKB yang asli dari debitur Sdri. RATNA IKA PALUPI dan seharusnya itu harus saksi lakukan akan tetapi pada waktu saksi tidak melakukannya.
  - Bahwa saksi pada waktu itu hanya melakukan cek data yang ada di sistem dengan tagihan deler saja dan pada saat itu sudah sesuai sehingga menurut saksi data tersebut sudah valid sehingga tidak mengecek kembali dengan BPKB aslinya sehingga bisa dilakukan pencairan.
  - Bahwa Syarat yang diajukan yang diajukan oleh debitur Sdri. RATNA IKA PALUPI pada saat mengajukan pembiayaan kendaraan Toyota Velos melalui Sdr. NANDA HARJA YUDANTO di PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab Purwokerto :
    - KTP suami-istri
    - NPWP pemohon.
    - KK ( kartu keluarga).
    - Formulir pembiayaan ( FAP)
    - Foto selfi pemohon dan pasangan.
    - FC BPKB dan STNK.
    - Pada saat pencairan membuka rekening CIMB NIAGA.
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai kasir jual beli mobil, dan sebagai marketing yaitu mencari nasabah dan bertanggung jawab kepada Owner yaitu Sdr. HERMAN.

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi konsumen dalam pembelian mobil avanza veloz adalah RATNA IKA PALUPI, dan yang menjadi debitur adalah PT CIMB NIAGA Auto Finance Purwokerto
- Bahwa saksi mengetahui bahwa RATNA IKA PALUPI adalah sebagai debitur, dan untuk angsuran tiap bulanya sejumlah Rp. 4.975.000,- ( empat juta semhilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48 bulan dengan jatuh tempo tanggal 26 perbulanya dengan penjamin suaminya.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

7. Saksi **RATNA IKA PALUPI Als RATNA Binti AGUS EKO DENI P DAIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan suami saksi ( saksi Sadhu) akan membeli 1 unit mobil dengan pembiayaan melalui pihak ke-3.
- Bahwa kemudian suami saksi (Sadhu) datang ke Sorum PERSADA LUXE Mobilindo alamat Jl. Gerilya Barat No 24 Tanjung, Purwokerto selatan .
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi sebagai Debitur melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto atas pembelian Kbm Avanza Velos 1.3 tahun 2018 Nopol : R 1220 SR, Warna Hitam metalik, Noka : MHKM5EA4JK025336, Nosin : 1NRF396462, STNK a.n RATNA IKA PALUPI alamat dengan Jl. Kober GG Kenanga RT.03 RW.02, Kel. Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dengan DP sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah) namun oleh terdakwa tersebut permohonan pembiayaan sengaja di tulis atas pembelian Toyota Kijang inova venturer tahun 2018 dengan DP sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Rumah Sakit Islam Purwokerto sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan sekarang dan saksi bekerja di bagian management.
- Saksi menerangkan Saksi menjadi debitur sejak tanggal 26 November 2021.
- Saksi menerangkan Persyaratannya antara lain adalah :
  1. FC KTP (suami-istri)
  2. FC KK ( Kartu keluarga)
  3. NPWP
  4. Buku rekening Bank BRI
  5. Rekening koran Bank BRI
  6. Slip Gaji.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



7. Foto Selfie dari HP Sdr. NANDA

- Bahwa Petugas yang melakukan proses adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi melakukan proses pengajuan di PT CIMB NIAGA auto Finance .
- Bahwa pada saat itu saksi menandatangani pengajuan kredit secara digital, dan untuk data pengajuannya saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui untuk angsuran tiap bulanya sejumlah Rp. 4.975.000,- ( empat juta semhilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48 bulan dengan jatuh tempo tanggal 26 perbulanya dengan penjamin suami saksi dan yang mengetahui terkait data pengajuan kreditnya adalah terdakwa.
- Bahwa mekanisme pengajuan atas pembiayaan kendaraan tersebut di PT CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto :
  1. Saat itu suami saksi Sdr. SADHU DWI ANGGATORO datang ke pihak Sorum Persada alamat Jl Gerilya, untuk membeli kendaraan Avanza yang kemudian ditawarkan oleh pihak sorum untuk pengajuan ke PT CIMB NIAGA, dan saat itu suami saksi dikasih nomer oleh Sdr. NANDA untuk pengajuan mobil avanza tersebut.
  2. Kemudian Sdr. NANDA menghubungi suami saksi melalui pesan WA yang kemudian suami saksi dimintai syarat-syarat pengajuan kredit, dan terdakwa NANDA datang kerumah untuk mengambil persyaratan, dan saksi dan suami saksi menandatangani perjanjian kredit melalui digital di HP saksi dan suami.
- Bahwa lalu keesokan harinya suami saksi mendapat kabar dari terdakwa NANDA untuk pengajuan pembiayaan sudah di acc sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) dan setelah itu suami saksi membayar DP senilai Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer Bank BCA rek suami saksi ke pihak Sorum Persada dan sore harinya saksi mengambil mobil yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran DP oleh saksi BETA selaku marketing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pengajuan kredit kendaraan avanza velos menjadi Al new Inova Venturer dan memang pada waktu itu saksi sudah dibilangi oleh terdakwa bahwa apabila nanti ada telp dari kantor pusat terkait dengan data-data mobil yang di ajukan lalu saksi disuruh mengatakan kalau mobil yang diambilnya yaitu mobil Al new Inova Venturer bukan velos dan pada waktu itu terdakwa memberikan catatan .
- Bahwa Dari pihak PT CIMB Niaga auto Finance tidak memberikan bukti berupa FC perjanjian kredit, dikarenakan sudah terinput di sistem digital.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari sejak Bulan Januari 2022 pada saat datang Tim audit dari Jakarta untuk menanyakan kepada saksi terkait pengajuan kredit kendaraan, dan diketahui tidak sesuai data yang ada.
  - Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran sudah 9 kali dan memang pernah ada keterlambatan sebanyak 2 kali.
  - Bahwa saat itu saksi tidak membaca dari isi perjanjian kreditnya, dan hanya melakukan tanda tangan saja atas perintah terdakwa.
  - Bahwa saat itu saksi sudah mendapat arahan dari terdakwa jika nanti ada konfirmasi dari pihak pusat supaya dijawab iya saja.
  - Bahwa saat itu saksi baru menyadari jika pengajuan yang ada di data adalah Inova Venturer dan yang aslinya adalah Kbm AVANZA Velos dan saat itu saksi memberitahukan kepada suami saksi.
  - Bahwa saksi saat itu tidak menanyakan langsung kepada terdakwa namun saksi Cuma menyampaikan kepada suami saksi dan suami saksi menanyakan ke terdakwa dan dijawab tidak masalah.
  - Bahwa pernah didatangi petugas dari CIMB Niaga auto Finance dengan memperlihatkan dokumen-dokumen pengajuan pendanaan bahwa pada saat itu saksi membaca yang di dalam dokumen tersebut tercatat bahwa unit yang saksi ambil adalah Al new Inova dan pada waktu itu saksi juga menerangkan bahwa unit yang saksi ambil dengan menggunakan pendanaan melalui CIMB Niaga auto Finance adalah Velos dan pada waktu itu saksi juga kaget karena melihat bahwa slip gaji saksi yang sebenarnya sekitar Rp 3.000.000,- akan tetapi pada saat itu saksi melihat bahwa slip gaji saksi menjadi sekitar Rp 7.000.000,-
  - Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
8. Saksi **Sadhu Dwi Anggakoro Als Sadhu Bin Suparno**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan istri saksi ( saksi Ratna Ika Palupi) akan membeli 1 unit mobil dengan pembiayaan melalui pihak ke-3.
  - Bahwa kemudian saksi datang ke Sorum PERSADA LUXE Mobilindo alamat Jl. Gerilya Barat No 24 Tanjung, Purwokerto selatan .
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi sebagai Debitur melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto atas pembelian Kbm Avanza Velos 1.3 tahun 2018

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : R 1220 SR, Warna Hitam metalik, Noka : MHKM5EA4JJK025336, Nosin : 1NRF396462, STNK a.n RATNA IKA PALUPI alamat dengan Jl. Kober GG Kenanga RT.03 RW.02, Kel. Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dengan DP sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah) namun oleh terdakwa tersebut permohonan pembiayaan sengaja di tulis atas pembelian Toyota Kijang inova venturer tahun 2018 dengan DP sebesar Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah).

- Saksi menerangkan Persyaratanya antara lain adalah :

1. FC KTP (suami-istri)
2. FC KK ( Kartu keluarga)
3. NPWP
4. Buku rekening Bank BRI
5. Rekening koran Bank BRI
6. Slip Gaji.

- Foto Selfie dari HP Sdr. NANDA

- Bahwa Petugas yang melakukan proses adalah terdakwa.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi melakukan proses pengajuan di PT CIMB NIAGA auto Finance .

- Bahwa pada saat itu istri saksi menandatangani pengajuan kredit secara digital, dan untuk data pengajuannya saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui untuk angsuran tiap bulanya sejumlah Rp. 4.975.000,- ( empat juta semhilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48 bulan dengan jatuh tempo tanggal 26 perbulanya dengan penjamin suami saksi dan yang mengetahui terkait data pengajuan kreditnya adalah terdakwa.

- Bahwa mekanisme pengajuan atas pembiayaan kendaraan tersebut di PT CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto :

1. Saat itu saksi datang ke pihak Sorum Persada alamat Jl Gerilya, untuk membeli kendaraan Avanza yang kemudian ditawarkan oleh pihak sorum untuk pengajuan ke PT CIMB NIAGA, dan saat itu saksi dikasih nomer oleh Sdr. NANDA untuk pengajuan mobil avanza tersebut.
2. Kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WA yang kemudian saksi dimintai syarat-syarat pengajuan kredit, dan terdakwa NANDA datang kerumah untuk mengambil persyaratan, dan saksi dan istri saksi menandatangani perjanjian kredit melalui digital di HP.

- Bahwa lalu keesokan harinya saksi mendapat kabar dari terdakwa NANDA untuk pengajuan pembiayaan sudah di acc sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) dan setelah itu suami saksi membayar DP

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer Bank BCA rek suami saksi ke pihak Sorum Persada dan sore harinya saksi mengambil mobil yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran DP oleh saksi BETA selaku marketing.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pengajuan kredit kendaraan avanza velos menjadi Al new Inova Venturer dan memang pada waktu itu saksi sudah dibilangi oleh terdakwa bahwa apabila nanti ada telp dari kantor pusat terkait dengan data-data mobil yang di ajukan lalu saksi disuruh mengatakan kalau mobil yang diambilnya yaitu mobil Al new Inova Venturer bukan velos dan pada waktu itu terdakwa memberikan catatan .
- Bahwa Dari pihak PT CIMB Niaga auto Finance tidak memberikan bukti berupa FC perjanjian kredit, dikarenakan sudah terinput di sistem digital.
- Bahwa Saksi mengetahui dari sejak Bulan Januari 2022 pada saat datang Tim audit dari Jakarta untuk menanyakan kepada saksi terkait pengajuan kredit kendaraan, dan diketahui tidak sesuai data yang ada.
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran sudah 9 kali dan memang pernah ada keterlambatan sebanyak 2 kali.
- Bahwa saat itu istri saksi tidak membaca dari isi perjanjian kreditnya, dan hanya melakukan tanda tangan saja atas perintah terdakwa.
- Bahwa pernah mendapatkan telepon dari pihak CIMB Niaga auto Finance menanyakan konfirmasi sbb :

1. Apakah benar unit yang diterima adalah Kbm AL New Inova Venturer?
2. Apakah benar dengan uang DP Kbm Al new Inova adalah senilai Rp. 185.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah).
3. Apakah benar dengan angsuran perbulanya adalah senilai Rp. 4.975.000,- ( empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)?
4. Apakah benar mempunyai nomer rekening bank Cimb Niaga?
5. Apakah benar pada saat pengajuan sales adalah Sdr. NANDA HARJA YUDANTO?

- Bahwa saat itu istri saksi sudah mendapat arahan dari terdakwa jika nanti ada konfirmasi dari pihak pusat supaya dijawab iya saja.
- Bahwa saat itu saksi baru menyadari jika pengajuan yang ada di data adalah Inova Venturer dan yang aslinya adalah Kbm AVANZA Velos dan saat itu saksi diberitahu oleh istri saksi kemudian saksi saksi menanyakan ke terdakwa dan dijawab tidak masalah.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa paham dan membenarkan serta tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi Pada tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.28 Wib, Pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di kantor PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto Alamat Jl. Komplek pertokoan PCW Blok A no. 5A-5B Jl. Hr. Boenyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas terdakwa telah membuat data-data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya guna untuk pencairan uang di PT CIMB NIAGAAUTO Finance Cabang Purwokerto.
- Bahwa berdasarkan dengan surat perjanjian mitra kerja nomor :057/HRD-MANU/MITRA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang terdakwa yang merupakan karyawan Osorsing yang ditempatkan oleh PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA di PT CIMB NIAGA AUTO Finance Cabang Purwokerto sebagai sales.
- Bahwa pada sekira tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari selaku karyawan Sorum Persada luxe Mobilindo yang menanyakan terkait pencairan mobil senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) angsuranya berapa ? lalu terdakwa jawab angsuran senilai Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama tenor 4 tahun / 48 bulan , bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari menelpon kembali yang intinya memberitahukan akan ada nasabah yang akan membeli mobil yang nantinya pengajuannya melalui CIMB NIAGA AUTO Finance kemudian terdakwa dikasih nomor telpon nasabah tersebut.;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor telpon nasabah tersebut lalu terdakwa menghubunginya dan akhirnya terdakwa menemui sdr. Sadhu ( suami saksi Ratna) dan pada waktu itu terdakwa menanyakan terkait dengan mobil yang akan diambil dan dijawabnya kalau akan mengambil mobil Avansa velos dengan uang muka sebesar Rp.26.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ) akan mengajukan pembiayaan melalui PT CIMB NIAGA AUTO Finance;
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa meminta persyaratan kepada debitur diantaranya KTP, KK, NPWP, FAP, foto selfi debitur suami-istri, setelah terdakwa mendapatkan semua persyaratan yang dimintanya kemudian terdakwa memfoto persyaratan tersebut dengan menggunakan Hp milik

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



terdakwa, kemudian terdakwa mengisi FAP ( form aplikasi pembiayaan ) secara manual berupa data diri calon debitur, kemudian setelah di isi kemudian di tanda tangani oleh debitur yaitu saksi RATNA IKA PALUPI;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengupload foto berupa foto KTP, Foto KK, Foto, NPWP, Foto selfi suami istri, Foto STNK BPKB ke aplikasi CNAF Mobile, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa persyaratan terkait dengan DP tidak boleh kurang dari 20% dari nilai kendaraan sedangkan DP yang di ajukan oleh saksi RATNA IKA PALUPI tidaklah memenuhi persyaratan, karena terdakwa mengejar tarjet dan supaya terdakwa mendapatkan insentif yang lebih besar kemudian terdakwa mengisi data kendaraan tidak sesuai dengan pengajuan yang sebenarnya yaitu yang seharusnya Avanza velos dengan DP/uang muka sebesar seharusnya Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi pengajuan terdakwa rekayasa menjadi Toyota Inova venturer dengan DP/uang muka Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan harga sesuai sistem senilai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian setelah terdakwa aploud terdakwa tinggal menunggu hasil approv dari CIMB Niaga auto Finance Pusat Jakarta;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengecek di aplikasi CNAF Mobile untuk melihat apakah pengajuan sudah di acc atau belum, dan terdakwa melihat pengajuan a.n Debitur RATNA IKA PALUPI sudah di acc oleh pusat kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada pihak sorum dan terdakwa mengambil BPKB kbm Velos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan BPKB kbm Velos kepada saksi TIKI NURUL HIKMAH di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Purwokerto , kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengupload system kontrak perjanjian pembiayaan nomor : 434210173101, an. Debitur RATNA IKA PALUPI;
- Bahwa kemudian Pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membuat surat kwitansi pelunasan, berita acara serah terima kendaraan, kwitansi uang muka dan perintah transfer terkait dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM karena datanya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian semua dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan dibubuhkan cap stempel sorum, kemudian terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut beserta dengan nota tagihan dari



sorom / deler ke kantor PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto yang pada saat itu diterima oleh saksi TIKA NURUL HIKMAH;

- Bahwa setelah berkas-berkas pengajuan kredit sudah diterima oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto kemudian PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto memberikan uang pencairan pembiayaan sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada pihak deler melalui rek bank BCA nomor : 0460643937 an ANDRIANI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk memasukkan data serta membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu supaya terdakwa mendapatkan keuntungan atau insentif dari penjualan tersebut dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan 3 perbuatan diantaranya meububah data aplikasi, merubah besarnya uang DP, membuat dokumen-dokumen pengajuan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3034/DTF/2022 tanggal 23 Desember 2022 bahwa barang bukti berupa: BB-6526/2022/DTF s/d BB-6530/2022/DTF adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Herman; Herman Amin Buang ; Herman Bin Ahmad Amin pembeding (KT);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah tandatangan atas nama HERMAN pada dokumen bukti nomor : BB-6526/2022/DTF s/d BB-6530/2022/DTF berupa :

- 1 (satu) lembar surat perintah transfer berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tunjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, kepada PT CIMB NIAGA Auto Finance Purwokerto atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM, warna hitam metalik, Np BPKB:0-02828855, tahun 2018, an. BPKB: Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, dengan pelunasan ditranfer ke Bank BCA, no Rekening : 0460643937, nama : Andriani, Jumlah Rp.140.000.000,- , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,



- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari Ratna Ika Palupi, uang sebanyak Rp.185.000.000,- guna membayar : uang muka 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik, No BPKB : 0-02828855 tahun 2018 atas nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto ,25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan bermeterai copour 10000 berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tanjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari PT CIMB NIAGA finance QQ Ika Palupi QQ Beny Mulyono uang sebanyak Rp.140.000.000,- guna mebayar : pelunasan 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas telah terima dari PT Persada PD Gerilya –JWTG, atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, 25 Nopember 2021 dan
- 1 (satu) lembar hasil gesekan no rangka : MHKM5EA4JJK025336 No mesin :INRF396462 (QT)  
adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Herman; Herman Amin Buang ; Herman Bin Ahmad Amin pembanding (KT)..

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum satu sama lain saling berkesesuaian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.28 Wib, Pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di kantor PT. CIMB NIAGA auto Finance Cab. Purwokerto Alamat Jl. Komplek pertokoan PCW Blok A no. 5A-5B Jl. Hr. Boenyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas terdakwa telah membuat data-data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya guna untuk pencairan uang di PT CIMB NIAGA AUTO Finance Cabang Purwokerto.
- Bahwa benar berawal dari adanya audit pada PT CIMB NIAGA AUTO Finance Cabang Purwokerto dan ditemukan ketidak sesuaian data, atas nama debitur Ratna Ika Palupi, pembiayaan melalui PT CIMB NIAGA AUTO Finance untuk pembelian sebuah unit mobil bekas dari Sorum Persada luxe Mobilindo **dimana adanya perbedaan data antara pembelian unit mobil avanza veloz namun di input dengan terdata All New Innova Venturer 2,4 MT** dengan nilai kredit sebanyak Rp.140.000.000 dengan uang muka DP/uang muka sebesar seharusnya Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi pengajuan terdakwa rekayasa menjadi Toyota Inova venturer dengan DP/uang muka Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan harga sesuai sistem senilai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan hal itu yang melakukannya adalah terdakwa yang merupakan karyawan Osorsing yang ditempatkan oleh PT.MANDIRI ANDALAN UTAMA di PT CIMB NIAGA AUTO Finance Cabang Purwokerto sebagai sales.
- Bahwa benar pada sekira tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari selaku karyawan Sorum Persada luxe Mobilindo yang menanyakan terkait pencairan mobil senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) angsuranya berapa ? lalu terdakwa jawab angsuran senilai Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama tenor 4 tahun / 48 bulan , bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari menelpon kembali yang intinya memberitahukan akan ada nasabah yang akan membeli mobil yang nantinya pengajuannya melalui CIMB NIAGA AUTO Finance kemudian terdakwa dikasih nomor telpon nasabah tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa menghubunginya dan akhirnya terdakwa menemui sdr. Sadhu ( suami saksi Ratna) dan pada waktu itu terdakwa menanyakan terkait dengan mobil yang akan diambil dan dijawabnya kalau akan mengambil mobil Avansa velos dengan uang muka sebesar Rp.26.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ) akan mengajukan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan melalui PT CIMB NIAGA AUTO Finance, lalu terdakwa meminta persyaratan kepada debitur diantaranya KTP, KK, NPWP, FAP, foto selfi debitur suami-istri, setelah terdakwa mendapatkan semua persyaratan yang dimintanya kemudian terdakwa memfoto persyaratan tersebut dengan menggunakan Hp milik terdakwa, kemudian terdakwa mengisi FAP ( form aplikasi pembiayaan ) secara manual berupa data diri calon debitur, kemudian setelah di isi kemudian di tanda tangani oleh debitur yaitu saksi RATNA IKA PALUPI;

- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 25 november 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengupload foto berupa foto KTP, Foto KK, Foto, NPWP, Foto selfi suami istri, Foto STNK BPKB ke aplikasi CNAF Mobile, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa persyaratan terkait dengan DP tidak boleh kurang dari 20% dari nilai kendaraan sedangkan DP yang di ajukan oleh saksi RATNA IKA PALUPI tidaklah memenuhi persyaratan, karena terdakwa mengejar tarjet dan supaya terdakwa mendapatkan insentif yang lebih besar kemudian terdakwa mengisi data kendaraan tidak sesuai dengan pengajuan yang sebenarnya yaitu yang seharusnya Avanza velos dengan DP/uang muka sebesar seharusnya Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi pengajuan terdakwa rekayasa menjadi Toyota Inova venturer dengan DP/uang muka Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan harga sesuai sistem senilai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan BPKB kbm Velos kepada saksi TIKA NURUL HIKMAH di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Purwokerto , kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengupload system kontrak perjanjian pembiayaan nomor : 434210173101, an. Debitur RATNA IKA PALUPI, kemudian pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membuat surat kwitansi pelunasan, berita acara serah terima kendaraan, kwitansi uang muka dan perintah transfer terkait dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM karena datanya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian semua dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan dibubuhkan cap stempel sorum, kemudian terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut beserta dengan nota tagihan dari sorom / deler ke kantor PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto yang pada saat itu diterima oleh saksi TIKA NURUL HIKMAH, setelah berkas-berkas pengajuan kredit sudah diterima oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto kemudian PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab.

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto memberikan uang pencairan pembiayaan sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada pihak deler melalui rek bank BCA nomor : 0460643937 an ANDRIANI,

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa untuk memasukkan data serta membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu supaya terdakwa mendapatkan keuntungan atau insentif dari penjualan tersebut dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto,
- Bahwa benar perkara ini terdakwa telah melakukan 3 perbuatan diantaranya meububah data aplikasi, merubah besarnya uang DP, membuat dokumen-dokumen pengajuan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3034/DTF/2022 tanggal 23 Desember 2022 bahwa barang bukti berupa: BB- 6526/2022/DTF s/d BB-6530/2022/DTF adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Herman; Herman Amin Buang ; Herman Bin Ahmad Amin pembanding (KT).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah atautkah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis hakim mempertimbangkan yang paling tepat berdasarkan fakta dan bukti-bukti maka sesuai tepat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah –olah isinya benar dan tidak dipalsu;

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti satu sama lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa terdakwa ada sekira tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari selaku karyawan Sorum Persada luxe Mobilindo yang menanyakan terkait pencairan mobil senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) angsuranya berapa ? lalu terdakwa jawab angsuran senilai Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama tenor 4 tahun / 48 bulan , bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari menelpon kembali yang intinya memberitahukan akan ada nasabah yang akan membeli mobil yang nantinya pengajuannya melalui CIMB NIAGA AUTO Finance kemudian terdakwa dikasih nomor telpon nasabah tersebut.;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubunginya dan akhirnya terdakwa menemui sdr. Sadhu ( suami saksi Ratna) dan pada waktu itu terdakwa menanyakan terkait dengan mobil yang akan diambil dan dijawabnya kalau akan mengambil mobil Avansa velos dengan uang muka sebesar Rp.26.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ) akan mengajukan pembiayaan melalui PT CIMB NIAGA AUTO Finance, lalu terdakwa meminta persyaratan kepada debitur diantaranya KTP, KK, NPWP, FAP, foto selfi debitur suami-istri, setelah terdakwa mendapatkan semua persyaratan yang dimintanya kemudian terdakwa memfoto persyaratan tersebut dengan menggunakan Hp milik terdakwa, kemudian terdakwa mengisi FAP ( form aplikasi pembiayaan ) secara

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual berupa data diri calon debitur, kemudian setelah di isi kemudian di tanda tangani oleh debitur yaitu saksi RATNA IKA PALUPI;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 november 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengupload foto berupa foto KTP, Foto KK, Foto, NPWP, Foto selfi suami istri, Foto STNK BPKB ke aplikasi CNAF Mobile, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa persyaratan terkait dengan DP tidak boleh kurang dari 20% dari nilai kendaraan sedangkan DP yang di ajukan oleh saksi RATNA IKA PALUPI tidaklah memenuhi persyaratan, karena terdakwa mengejar tarjet dan supaya terdakwa mendapatkan insentif yang lebih besar kemudian terdakwa mengisi data kendaraan tidak sesuai dengan pengajuan yang sebenarnya yaitu yang seharusnya Avanza velos dengan DP/uang muka sebesar seharusnya Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi pengajuan terdakwa rekayasa menjadi Toyota Inova venturer dengan DP/uang muka Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan harga sesuai sistem senilai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan BPKB kbm Velos kepada saksi TIKI NURUL HIKMAH di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Purwokerto , kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengupload system kontrak perjanjian pembiayaan nomor : 434210173101, an. Debitur RATNA IKA PALUPI, kemudian pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membuat surat kwitansi pelunasan, berita acara serah terima kendaraan, kwitansi uang muka dan perintah transfer terkait dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM karena datanya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian semua dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan dibubuhkan cap stempel sorum, kemudian terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut beserta dengan nota tagihan dari sorom / deler ke kantor PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto yang pada saat itu diterima oleh saksi TIKI NURUL HIKMAH, setelah berkas-berkas pengajuan kredit sudah diterima oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto kemudian PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto memberikan uang pencairan pembiayaan sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada pihak deler melalui rek bank BCA nomor : 0460643937 an ANDRIANI,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk memasukkan data serta membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu supaya terdakwa mendapatkan keuntungan atau insentif dari penjualan tersebut dan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto,

Menimbang, bahwa perkara ini terdakwa telah melakukan 3 perbuatan diantaranya mengubah data aplikasi, merubah besarnya uang DP, membuat dokumen-dokumen pengajuan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3034/DTF/2022 tanggal 23 Desember 2022 bahwa barang bukti berupa: BB- 6526/2022/DTF s/d BB-6530/2022/DTF adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Herman; Herman Amin Buang ; Herman Bin Ahmad Amin pemanding (KT).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah –olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu yang seolah-olah asli adalah dengan sengaja melakukan perbuatan atau menggunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah-olah asli dengan menyerahkan , menunjukkan atau mengirimkan kepada orang lain sehingga orang lain merasa seolah-olah surat-surat tersebut benar isinya tidak dipalsu dan tidak menyadari bahwa surat yang diterimanya isinya tidak atau terperdaya sehingga dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari selaku karyawan Sorum Persada luxe Mobilindo yang menanyakan terkait pencairan mobil senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) angsuranya berapa ? lalu terdakwa jawab angsuran senilai Rp.4.975.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama tenor 4 tahun / 48 bulan , bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Bethararas Hafida Tunjung Sari menelpon kembali yang intinya memberitahukan akan ada nasabah yang akan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil yang nantinya pengajuannya melalui CIMB NIAGA AUTO Finance kemudian terdakwa dikasih nomor telpon nasabah tersebut, setelah mendapatkan nomor telpon nasabah tersebut lalu terdakwa menghubunginya dan akhirnya terdakwa menemui sdr. Sadhu ( suami saksi Ratna) dan pada waktu itu terdakwa menanyakan terkait dengan mobil yang akan diambil dan dijawabnya kalau akan mengambil mobil Avansa velos dengan uang muka sebesar Rp.26.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ) akan mengajukan pembiayaan melalui PT CIMB NIAGA AUTO Finance.

Menimbang, bahwa terdakwa meminta persyaratan kepada debitur diantaranya KTP, KK, NPWP, FAP, foto selfi debitur suami-istri, setelah terdakwa mendapatkan semua persyaratan yang dimintanya kemudian terdakwa memfoto persyaratan tersebut dengan menggunakan Hp milik terdakwa, kemudian terdakwa mengisi FAP ( form aplikasi pembiayaan ) secara manual berupa data diri calon debitur, kemudian setelah di isi kemudian di tanda tangani oleh debitur yaitu saksi RATNA IKA PALUPI, kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 november 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengupload foto berupa foto KTP, Foto KK, Foto, NPWP, Foto selfi suami istri, Foto STNK BPKB ke aplikasi CNAF Mobile, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa persyaratan terkait dengan DP tidak boleh kurang dari 20% dari nilai kendaraan sedangkan DP yang di ajukan oleh saksi RATNA IKA PALUPI tidaklah memenuhi persyaratan, karena terdakwa mengejar tarjet dan supaya terdakwa mendapatkan insentif yang lebih besar kemudian terdakwa mengisi data kendaraan tidak sesuai dengan pengajuan yang sebenarnya yaitu yang seharusnya Avanza velos dengan DP/uang muka sebesar seharusnya Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) akan tetapi pengajuan terdakwa rekayasa menjadi Toyota Inova venturer dengan DP/uang muka Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan harga sesuai sistem senilai Rp. 325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian setelah terdakwa aploud terdakwa tinggal menunggu hasil approv dari CIMB Niaga auto Finance Pusat Jakarta, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengecek di aplikasi CNAF Mobile untuk melihat apakah pengajuan sudah di acc atau belum, dan terdakwa melihat pengajuan a.n Debitur RATNA IKA PALUPI sudah di acc oleh pusat kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada pihak sorum dan terdakwa mengambil BPKB kbm Velos tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyerahkan BPKB kbm Velos kepada saksi TIKA NURUL HIKMAH di kantor CIMB Niaga Auto Finance Cab. Purwokerto , kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mengupload system kontrak perjanjian pembiayaan nomor :

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434210173101, an. Debitur RATNA IKA PALUPI kemudian pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membuat surat kwitansi pelunasan, berita acara serah terima kendaraan, kwitansi uang muka dan perintah transfer terkait dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM karena datanya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian semua dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan dibubuhkan cap stempel sorum, kemudian terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut beserta dengan nota tagihan dari sorum / deler ke kantor PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto yang pada saat itu diterima oleh saksi TIKA NURUL HIKMAH;

Menimbang, bahwa setelah berkas-berkas pengajuan kredit sudah diterima oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto kemudian PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto memberikan uang pencairan pembiayaan sebesar Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada pihak deler melalui rek bank BCA nomor : 0460643937 an ANDRIANI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk memasukkan data serta membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu supaya terdakwa mendapatkan keuntungan atau insentif dari penjualan tersebut dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta ).

Mneimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3034/DTF/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S. Si, M.Si., ESTI LESTARI, S.Si, RIANA ADHYAKSARI, S. Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H.SLAMET ISWANTO, SH, bahwa barang bukti berupa:

5 (lima) buah tandatangan atas nama HERMAN pada dokumen bukti nomor : BB-6526/2022/DTF s/d BB-6530/2022/DTF berupa :

- 1 (satu) lembar surat perintah transfer berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tunjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, kepada PT CIMB NIAGA Auto Finance Purwokerto atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota/All New Innova Venturer 2.4 MT,Nopol E 1477 CM, warna hitam metalik, Np BPKB:0-02828855, tahun 2018, an. BPKB: Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, dengan pelunasan ditranfer ke Bank BCA, no



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 0460643937, nama : Andriani, Jumlah Rp.140.000.000,- , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari Ratna Ika Palupi, uang sebanyak Rp.185.000.000,- guna membayar : uang muka 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik, No BPKB : 0-02828855 tahun 2018 atas nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto ,25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan bermeterai copour 10000 berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya Rt.01/01, Kel.Tanjung Kec.Pwt selatan, Kab. Banyumas, telah terima dari PT CIMB NIAGA finance QQ Ika Palupi QQ Beny Mulyono uang sebanyak Rp.140.000.000,- guna mebayar : pelunasan 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon , tertera Purwokerto, 25 Nopember 2021,
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan berkop PD.Persada, jual beli mobil bekas, jl. Gerilya, Rt.01/01, Kel. Tanjung Kec. Pwt Selatan, Kab. Banyumas telah terima dari PT Persada PD Gerilya –JWTG, atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type All New Innova Venturer 2,4 MT nopol E 1477 CM warna hitam metalik nama BPKB Beny Mulyono, Alamat Jl. Pecilon No.145 Rt.001/Rw.007, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, 25 Nopember 2021 dan
- 1 (satu) lembar hasil gesekan no rangka : MHKM5EA4JJK025336 No mesin :INRF396462 (QT)

adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Herman; Herman Amin Buang, Herman Bin Ahmad Amin pembeding (KT).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan maksud dan tujuan terdakwa untuk memasukkan data serta membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu supaya terdakwa mendapatkan keuntungan atau insentif dari penjualan tersebut dan terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak diperbolehkan oleh PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto.;



Dengan demikian unsur oleh karena itu unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah –olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak buruk pada orang lain;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor 434210173101 tanggal 26 November 2021.
- b. 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan a.n Debitur Sdr.RATNA IKA PALUPI.
- c. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor : 1069 tanggal 29 November 2021.
- d. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza Velos Nopol : R-1220-SR tahun 2018 warna hitam metalik
- e. 1 (satu) Bendel Fotocopy perjanjian mitra kerja PT. Mandiri Andalan Utama nomor 057/HRD-MANU/MITRA/II/2018, tanggal 20 Februari 2018.
- f. 1 (satu) lembar Akta otentik berupa Sertifikat jaminan fidusia Nomor.:W13.00899879.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 7 Desember 2021 dengan objek jaminan 1 (satu) unit Kbm AL NEW Inova venturer 24 MT, warna hitam metalik, tahun 2018, No.Pol.: R-1220-SR, Noka : MHKM5EA4JJK025336, Nosin : 1NRF396462, STNK An. BENY MULYONO, sesuai kontrak perjanjian pembiayaan nomor 434210173101.
- g. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran DP Rp.26.000.0000 ( dua puluh enam juta rupiah) warna merah muda tanggal 25 November 2021
- h. 1 (satu) lembar serah terima kendaraan PERSADA LUXE MOBILINDO,Tanggal 25 November 2021 yang di tanda tangani oleh Sdr SADHU.
- i. 1 (satu) Unit Monitor Merk BENQ warna hitam beserta Ncomputing
- j. 1 buah keyboard merk Logitec warna hitam
- k. 1 (satu) buah Mouse merk HP warna hitam
- l. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
- m. 1 (satu) lembar pelunasan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
- n. 1 (satu) lembar uang muka dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
- o. 1 (satu) lembar perintah transfer dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar gesekan noka / nosin dengan tanda tangan yang di palsu oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
- q. 1 lembar surat pernyataan NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN
- r. 1 (satu) Bendel hasil audit tertanggal 16 Maret 2022
- s. 1 (satu) buah Stempel bertuliskan PERSADA LUXE MOBILINDO
- t. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin no rek 3502011136 tahun 2018. A.n HERMAN
- u. 1 (satu) buah sertivikat Vaksin warna kuning tahun 2019 a.n HERMAN
- v. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin no rek 3502011136 tahun 2020. A.n HERMAN
- w. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type M31 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diketahui dan diakui oleh Terdakwa oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membuat surat palsu, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor 434210173101 tanggal 26 November 2021;
- b. 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan a.n Debitur Sdr.RATNA IKA PALUPI;
- c. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor : 1069 tanggal 29 November 2021;
- d. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza Velos Nopol : R-1220-SR tahun 2018 warna hitam metalik;
- e. 1 (satu) Bendel Fotocopy perjanjian mitra kerja PT. Mandiri Andalan Utama nomor 057/HRD-MANU/MITRA/II/2018, tanggal 20 Februari 2018;
- f. 1 (satu) lembar Akta otentik berupa Sertifikat jaminan fidusia Nomor.:W13.00899879.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 7 Desember 2021 dengan objek jaminan 1 (satu) unit Kbm AL NEW Inova venturer 24 MT, warna hitam metalik, tahun 2018, No.Pol.: R-1220-SR, Noka : MHKM5EA4JJK025336, Nosin : 1NRF396462, STNK An. BENY MULYONO, sesuai kontrak perjanjian pembiayaan nomor 434210173101;
- g. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran DP Rp.26.000.0000 ( dua puluh enam juta rupiah) warna merah muda tanggal 25 November 2021;
- h. 1 (satu) lembar serah terima kendaraan PERSADA LUXE MOBILINDO,Tanggal 25 November 2021 yang di tanda tangani oleh Sdr SADHU;
- i. 1 (satu) Unit Monitor Merk BENQ warna hitam beserta Ncomputing;
- j. 1 buah keyboard merk Logitech warna hitam;
- k. 1 (satu) buah Mouse merk HP warna hitam;

**Dikembalikan ke PT. CIMB NIAGA Auto Finance Cab. Purwokerto melalui saksi TIKA NURUL HIKMAH Als TIKA**

- l. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO;
- m. 1 (satu) lembar pelunasan dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO;
- n. 1 (satu) lembar uang muka dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar perintah transfer dari PD. PERSADA tanggal 25 November 2021 dengan tanda tangan pemilik sorum Sdr. HERMAN yang telah di palsukan oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO
- p. 1 (satu) lembar gesekan noka / nosin dengan tanda tangan yang di palsu oleh Sdr. NANDA HARJA YUDANTO;
- q. 1 lembar surat pernyataan NANDA HARJA YUDANTO Als NANDA Bin RAGIL SAMINGAN;
- r. 1 (satu) Bendel hasil audit tertanggal 16 Maret 2022;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- s. 1 (satu) buah Stempel bertuliskan PERSADA LUXE MOBILINDO;
- t. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin no rek 3502011136 tahun 2018. A.n HERMAN;
- u. 1 (satu) buah sertivikat Vaksin warna kuning tahun 2019 a.n HERMAN
- v. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin no rek 3502011136 tahun 2020. A.n HERMAN;

**Dikembalikan kepada saksi Herman;**

- w. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type M31 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H. dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua Vilia Sari, S.H., M.Kn., dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota Muhammad Arsyad, S.H. dan Prayogi Widodo, S.H. dan dibantu oleh Haryati Budi Rahayu, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Retnowati Handayani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Muhammad Arsyad, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryati Budi Rahayu, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)